

- c. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- h. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;



- p. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
- q. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- r. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 55);
- s. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 41);
- t. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74);
- u. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
- v. Keputusan Gubernur Bali Nomor 1357/01-F/HK/2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

2. Gambaran Umum

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 1.357/01-F/HK/2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Jiwa memutuskan bahwa Rumah Sakit Jiwa sejak 1 Januari 2013 menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status Penuh. Berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum, pada Pasal 11 ayat (3a) Pagu Anggaran BLU dalam RKA-K/L atau Pagu Anggaran BLU dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLU dan surplus anggaran BLU, dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu output, dan jenis belanja. Sedangkan untuk Sumber Dana APBD, penggunaan serta format Penganggarannya tidak diatur dalam aturan ini, sehingga tata cara penggunaan APBD tersebut mengikuti Peraturan yang berlaku secara umum. Selanjutnya dalam rangka melaksanakan peraturan pemerintah tersebut di atas, diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah dan ditegaskan kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, diterbitkanlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan



Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Sehingga dari dasar Peraturan dan Keputusan tersebut diatas, adapun Program Kegiatan dan Sub Kegiatan di Tahun Anggaran 2026 adalah:

Kode/Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Kode/Kegiatan : 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Kode/Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0003 Pengembangan Rumah Sakit

Maksud dan tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah untuk Pembangunan Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa serta Belanja Modal Alat kesehatan dan Alat pendukungnya dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa pada Tahun Anggaran 2026.

Badan Layanan Umum Daerah merupakan Unit Pelaksana Teknis dinas/Badan Daerah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, sehingga dengan jelas di sampaikan bahwa BLUD memiliki misi sosial kepada masyarakat terutama masyarakat miskin (*pro poor*). Dari penjelasan ini kami sampaikan bahwa Rumah Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit Khusus Jiwa dimana pelayanan Kesehatan Jiwa yang dilakukan tersebut menjalankan misi Sosial, sehingga terpengaruh ke pendapatan Rumah Sakit. Biaya-biaya yang dikeluarkan di Rumah Sakit Jiwa untuk menjalankan Pelayanan Kesehatan Jiwa tidaklah sebanding dengan Pendapatan yang di dapat. Sehingga untuk mendukung Pelayanan Kesehatan Jiwa ini, Rumah Sakit Jiwa membutuhkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali berupa Subsidi APBD. Subsidi Dana APBD Provinsi Bali ini salah satunya untuk menjalankan Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit.

Berdasarkan Izin : 15112400211350001 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah ditetapkan izin Rumah Sakit Jiwa dengan Klasifikasi Rumah Sakit Khusus Jiwa Kelas A. Berkenaan dengan hal tersebut, maka harus memiliki sarana prasarana dan sumber daya yang cukup memadai sesuai Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

Tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Jiwa berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit, mengamanatkan Rumah Sakit Jiwa sebagai salah satu Instansi Rumah Sakit di Provinsi Bali yang melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat serta sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dalam menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rehabilitasi dan gawat darurat psikiatri.



Sejalan dengan Peraturan diatas serta berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Jenis Layanan yang terdapat di Rumah Sakit Jiwa meliputi Pelayanan Medis, Pelayanan keperawatan dan Pelayanan non medik sebagai berikut :

1. Pelayanan Medik

Pelayanan Medis Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali terdiri dari :

- Pelayanan Rawat Darurat
- Pelayanan Rawat Inap
- Pelayanan Rawat Jalan
- Rehabilitasi Medik / Fisioterapi
- Elektromedik / ECT
- Radiologi
- Laboratorium

2. Pelayanan Keperawatan

Tugas Utama pelayanan Keperawatan adalah : memberikan asuhan keperawatan yang bermutu dengan menggunakan model Standar Asuhan Keperawatan Profesional

3. Pelayanan Nonmedik

- Farmasi
- Rekam Medik
- CSSD
- Pelayanan Rehabilitasi Psikososial
- Pelayanan Detoksifikasi dan Rehabilitasi Napza diselenggarakan untuk pasien-pasien ketergantungan Napza.
- Laundry/binatu
- Pengolah Makanan/Gizi
- Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan
- Informasi dan Komunikasi
- Pemulasaraan jenazah

4. Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian.

Sesuai dengan fungsi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai lahan pendidikan, pelatihan dan penelitian, maka dibentuk Seksi Pendidikan dan Latihan untuk bersama-sama dengan bidang Institusi Pendidikan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan serta penelitian. Beberapa institusi pendidikan yang praktek kerja di RSJ Provinsi Bali terdiri dari SMK, Poltekes/Stikes Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Fakultas Psikologi, IKIP (bimbingan konseling)

5. Pelayanan Rujukan

Sebagai Rumah Sakit rujukan, RSJ Provinsi Bali menerima rujukan dari Dokter, Rumah Sakit dan Puskesmas se Provinsi Bali.

6. Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas.

Jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah :

- Penjemputan Pasien Pasung.
- Home Visit pasien jiwa yang bermasalah.
- Droping Pasien Jiwa.



Sehingga dari Jenis Layanan yang ada di Rumah Sakit Jiwa yang disebutkan diatas harus ditunjang dengan fasilitas sarana penunjang pelayanan yang memadai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dimana pada pasal 54 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap rumah sakit jiwa wajib menyediakan pelayanan rehabilitasi bagi pengguna narkotika dan/atau zat adiktif lainnya sebesar 10 persen dari kapasitas tempat tidur rumah sakit jiwa tersebut, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 77 Ayat (1) huruf e, dimana Pemerintah Pusat dan Daerah bertanggung jawab menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Kesehatan jiwa, baik di tingkat pertama maupun tingkat lanjut, termasuk layanan untuk Pasien narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai justifikasi dari usulan Pembangunan Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa yang kami ajukan, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Saat ini Rumah Sakit Jiwa tidak memiliki tempat Rehabilitasi Napza sesuai standar. Untuk menjalankan amanat undang-undang tersebut diatas, layanan Rehabilitasi Napza dilaksanakan dengan menggunakan bangsal Rawat Inap Jiwa yaitu di ruang Darmawangsa letaknya masih bercampur dengan layanan rawat inap psikiatri umum dan belum memiliki tempat mengkhusus, sehingga layanan yang dilaksanakan jauh dari standar. Adapun standar yang dipakai acuan dalam melaksanakan Pelayanan Rehabilitasi Napza di RSJ adalah Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Sehingga Permasalahan yang kami hadapi saat ini dalam pelayanan Rehabilitasi Napza adalah sebagai berikut :
- Gedung poliklinik napza untuk rawat jalan dan asesmen awal terpisah jauh dari ruang rawat inap rehabilitasi,
 - Pos penjagaan berlapis masih belum tertata dengan baik sehingga risiko penyelundupan dan klien melarikan diri sangat tinggi.
 - Hanya memiliki ruang rawat inap untuk klien laki-laki dan tidak memiliki ruang rawat inap khusus untuk klien perempuan
 - Ruangan detoksifikasi dan isolasi klien hanya dua buah dan masih berada di dalam ruang rawat inap Darmawangsa untuk klien yang sudah mulai menjalani fase inti rehabilitasi sehingga rentan menimbulkan gesekan antar klien yang berbeda fase.
 - Gedung terasa cukup sempit untuk menampung keseluruhan klien yang ada sejumlah 26 klien.
 - Masih kekurangan sarana penunjang seperti tempat makan yang sempit dan terbatas, sarana olahraga dan berkegiatan yang belum cukup representatif.
 - Ruangan untuk intervensi krisis masih bergabung dengan ruang IPCU (ruang perawatan intensif pada pasien psikiatri yang gaduh gelisah)
 - Bila ruang detoksifikasi penuh, calon klien yang dirujuk rawat inap terpaksa diakomodasi untuk menjalani proses detoksifikasi di rawat inap psikiatri di ruang Sri Krisna sampai menunggu ruang Darmawangsa tersedia kembali bila ada klien yang sudah diperbolehkan pulang untuk rawat jalan sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman pada calon klien baru serta keluarga yang mengantar.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE




- b. Penyalahgunaan Napza merupakan isu Global. Di Bali, hanya Rumah Sakit Jiwa saja rumah sakit pemerintah yang melaksanakan Pelayanan Rehabilitasi Napza sehingga RSJ selalu menjadi rujukan oleh BNN Provinsi Bali dalam kunjungan-kunjungan baik secara Nasional maupun Internasional, sebagai contohnya pada saat pagelaran Event WWF Tahun 2024, sesuai Surat Perintah Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Bali Nomor : Sprin/00619/V/KA/RT.01/2024/BNNPBALI, tentang atensi kunjungan **PRESIDEN FIJI** pada lembaga rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Bangli, walaupun pada akhirnya batal dilaksanakan. Serta banyak juga acara kunjungan-kunjungan lainnya ke RSJ. Hal ini terjadi kemungkinan ada informasi yang beredar bahwa sesuai dengan DED Rehabilitasi Napza pada lahan terdahulu, pihak terkait mengira RSJ telah memiliki Gedung dengan layanan Rehabilitasi Napza yang sangat representatif yang layak menjadi Studi Tiru.
- c. Pada Tahun Anggaran 2023, sudah dilaksanakan Perencanaan DED Pembangunan Rehabilitasi Napza RS Jiwa Provinsi Bali. Adapun nilai RAB dari DED Pembangunan Rehabilitasi Napza RSJ tersebut adalah sebesar Rp.76.339.500.000,00 dengan kapasitas Tempat tidur direncanakan sejumlah 60 Tempat Tidur. Karena anggaran dari DAK terbatas, Rumah Sakit Jiwa mendapatkan Pagu DAK TA 2025 hanya sebesar Rp.15.242.925.000,00 saja yang dimanfaatkan untuk membangun beberapa bagian gedung napza sesuai DED. Sehingga pada Tahun 2026, Rumah Sakit Jiwa mengusulkan finalisasi Pembangunan gedung Napza sesuai DED dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.64.973.770.050,00.
- d. Adapun jumlah dan jenis SDM yang dimiliki oleh RSJ dalam melaksanakan layanan di Rehab Napza adalah :
- psikiater sejumlah 2 orang,
 - konselor adiksi sejumlah 1 orang,
 - Perawat sejumlah 18 orang,
 - Dokter umum asesor sejumlah 1 orang dan.
 - Psikolog klinis sejumlah 2 orang
- e. Berikut disampaikan data *tren* dari jumlah klien yang mengalami kenaikan tiap tahunnya.


Semenjak dari awal tahun 2023, terjadi peningkatan jumlah klien yang menjalani rawat inap yang cukup signifikan dari berbagai Badan Narkotika Nasional daerah di Bali serta klien yang berasal dari putusan pengadilan untuk menjalani rehabilitasi. Berikut ini akan disajikan data jumlah klien yang dirawat tiap bulannya dari data tiga tahun terakhir.




Jumlah Tingkat Hunian Pasien per Bulan Tahun 2022 di Ruang Rehabilitasi Napza Darmawangsa



Jumlah Tingkat Hunian Pasien per Bulan Tahun 2023 di Ruang Rehabilitasi Napza Darmawangsa



Jumlah Tingkat Hunian Pasien per Bulan Tahun 2024 di Ruang Rehabilitasi Napza Darmawangsa



Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan layanan rawat inap untuk rehabilitasi napza di Rumah Sakit Jiwa meningkat sangat tinggi dimana BOR (*Bed Occupation Rate*) dalam lima bulan terakhir di 2024 selalu 100 persen dan klien yang detoksifikasi melebihi dari kapasitas maksimal 25 klien terpaksa dialihkan perawatannya untuk detoksifikasi di ruang rawat inap psikiatri Sri Krisna.



Keadaan ini juga dipengaruhi dengan keluarnya Permenpan No. 17 tahun 2023 untuk menggantikan Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor dimana pada ketentuan pasal 11 yang diubah menyatakan bahwa pembiayaan penyelenggaraan IPWL untuk para penyalahguna napza yang kurang mampu selain menggunakan KIS PBI sekarang dapat menggunakan surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa tempat klien berdomisili, sehingga nampaknya meningkatkan keasadaran masyarakat Bali untuk merehabilitasi keluarga mereka yang menyalahgunakan napza meningkat drastis.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adanya subkegiatan Pengembangan Rumah Sakit ini adalah :

1. Masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan dapat menerima layanan kesehatan jiwa secara paripurna dan memuaskan.
2. Aparatur. Rumah Sakit Jiwa sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dimana Rumah Sakit mampu memberikan pelayanan secara bermutu dan paripurna kepada seluruh pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa.
3. Instansi Terkait

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaannya kegiatan ini dilaksanakan dengan e-purchasing dan proses Pelelangan umum/kontraktual sesuai peraturan yang berlaku.

2. JADWAL KEGIATAN

a. Tahapan Pelaksanaan

Secara Umum, Tahapan dan waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit, berupa pengadaan Pembangunan Rehabilitasi Napza dan Alat-alat kesehatan dan alat-alat pendukung pelayanan, adalah sebagai berikut :

- Persiapan pelaksanaan
- Proses lelang
- Penandatanganan kontrak
- Pelaksanaan pekerjaan
- Pelaporan

Tahapan Pelaksanaan dari Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit ini dilaksanakan secara berkesinambungan selama 1 (satu) Tahun anggaran

b. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

NO	KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Persiapan Pelaksanaan												
	2. Proses Lelang												
	3. Penandatanganan kontrak												
	4. Pelaksanaan Pekerjaan												
	5. Pelaporan												



D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Pelaksanaan Sub Pengembangan Rumah Sakit yang bersumber dari Dana Pendapatan Asli Daerah APBD Provinsi Bali Tahun 2026, selama periode bulan Januari s/d Desember 2026.

E. Biaya Yang Diperlukan

Total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran sebesar Rp.64.973.770.050,00 (Enam puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima puluh rupiah), sesuai RAB terlampir.

Bali, 6 Pebruari 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh : DIREKTUR dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P Pembina (IV/a)
---	--



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						Formulir RKA-BELANJA SKPD	
Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026							
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan							
Urusan Pemerintah:	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan						
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0005 Rumah Sakit Jiwa						
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan						
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit						
SPM	: -						
Jenis Layanan	: -						
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi	: Kab. Bangli, Bangli, Kawan						
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember						
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Provinsi Bali						
Alokasi 2025							
Alokasi 2026	Rp64.973.770.050						
Alokasi 2027							
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator	Tolok Ukur Kinerja						Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan						90 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan						64.973.770.050
Keluaran	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit						1 Unit
Hasil	Laporan pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit						1 Laporan
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah							
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit						
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi	: Provinsi Bali, Kecamatan Bangli, Kelurahan Kawan						
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit						
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember						
Keterangan							
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah							
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					64.973.770.050	
5.1	BELANJA OPERASI					73.944.700	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					73.944.700	
5.1.02.01	Belanja Barang					45.144.700	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					45.144.700	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					7.650.000	
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas					7.650.000	
	Sumber Dana :						
	[-] Pembangunan Gedung Rumah Sakit Jiwa					7.650.000	
	Bahan Bakar Minyak	450	Liter	17.000	0 %	7.650.000	
	Spesifikasi : Pertamina						
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.623.100	
	[#] Alat Tulis Kantor					3.623.100	
	Sumber Dana :						
	[-] Pembangunan Gedung Rumah Sakit Jiwa					3.623.100	
	Alat Tulis	24	Buah	28.700	0 %	688.800	
	Spesifikasi : Bolpoint Baliner						
	Spidol	24	Buah	14.700	0 %	352.800	
	Spesifikasi : Spidol G12 Permanen Snowman						



	Penggaris Spesifikasi : Penggaris 30 cm	2	Buah	7.200	0 %	14.400
	Alat Tulis Spesifikasi : Pensil 2B Big	5	Buah	4.100	0 %	20.500
	Penghapus Spesifikasi : Peghapus Karet	2	Buah	3.000	0 %	6.000
	Perekat Spesifikasi : Lakban kain warna 48 mm x 12 meter Daimaru	3	Buah	31.700	0 %	95.100
	Perekat Spesifikasi : Lem Uhu Stick 21 Gr Uhu	1	Buah	36.900	0 %	36.900
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Bisa Dihapus Snowman	24	Buah	18.600	0 %	446.400
	Post-It Spesifikasi : Sign Here 76x51 mm 5 warna Big	10	Buah	9.000	0 %	90.000
	Alat Tulis Kantor lainnya Spesifikasi : Pelubang Kertas 40 XL Joyko	1	Buah	43.900	0 %	43.900
	Buku Folio Spesifikasi : Buku Folio isi 100 hal	3	Buah	34.200	0 %	102.600
	Isi Staples Spesifikasi : No. 10-1M5Mm Max	12	Buah	6.900	0 %	82.800
	Isi Staples Spesifikasi : No. 3-1M6Mm Max	6	Buah	17.300	0 %	103.800
	Order dan Map Spesifikasi : Map Clear Holder Pop 1 Isi 20	5	Buah	43.000	0 %	215.000
	Order dan Map Spesifikasi : Map Kabita	48	Buah	2.400	0 %	115.200
	File Holder Spesifikasi : Ordner 401 Teka	3	Buah	43.100	0 %	129.300
	Tip -Ex Spesifikasi : Tipp-Ex Pemutih/Set 20 ml Fluid Retype	2	Set	11.400	0 %	22.800
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Ukuran 260 isi 12 per Box	6	Lusin	50.800	0 %	304.800
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Ukuran 200 isi 12 per Box	8	Lusin	34.800	0 %	278.400
	Staples Spesifikasi : Type Hp-10 Kangaro	3	Buah	52.500	0 %	157.500
	Staples Spesifikasi : Type Hd-50 Joyko	3	Buah	85.900	0 %	257.700
	Tinta Stempel Spesifikasi : Tinta Stempel 50cc Yamura	2	Buah	29.200	0 %	58.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					2.432.500
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana :					2.432.500
	[-] Pembangunan Gedung Rumah Sakit Jiwa					2.432.500
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS A4 80 gr Paper One	35	Rim	69.500	0 %	2.432.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					6.854.900
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana :					6.854.900
	[-] Pembangunan Gedung Rumah Sakit Jiwa					6.854.900
	Fotocopy Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa	10000	Lembar	500	0 %	5.000.000
	Laminating Spesifikasi : Laminating jilid biasa	24	Set	37.800	0 %	907.200
	Barang Cetak Spesifikasi : Cetak Foto 4R	100	Lembar	4.500	0 %	450.000
	Barang Cetak Spesifikasi : Album Foto	3	Buah	165.900	0 %	497.700
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					628.000
	[#] Benda Pos Sumber Dana :					628.000
	[-] Pembangunan Gedung Rumah Sakit Jiwa					628.000
	Meterai Spesifikasi : Meterai 10.000	40	Lembar	15.700	0 %	628.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					3.706.200
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana :					3.706.200
	[-] Pembangunan Gedung Rumah Sakit Jiwa					3.706.200
	Tinta Spesifikasi : Tinta Epson C13T00V399 Ink Bottle 003 Dye (M)	2	Unit	132.600	0 %	265.200
	Tinta Spesifikasi : Tinta Epson C13T00V399 Ink Bottle 003 Dye (C)	2	Unit	132.600	0 %	265.200
	Tinta Spesifikasi : Tinta Epson C13T00V399 Ink Bottle 003 Dye (Y)	2	Unit	132.600	0 %	265.200
	Tinta Spesifikasi : Tinta Epson C13T00V399 Ink Bottle 003 Dye (Bk)	5	Unit	132.600	0 %	663.000
	Flash Disk Spesifikasi : Flash Disk 32 Gb	6	Buah	374.600	0 %	2.247.600



5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					20.250.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat					20.250.000
	Sumber Dana :					
	[-] Pembangunan Gedung Rumah Sakit Jiwa					20.250.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	450	Kotak	30.000	0 %	13.500.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack Biasa	450	Kotak	15.000	0 %	6.750.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					28.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					28.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					28.800.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa					28.800.000
	Sumber Dana :					
	[-] Pembangunan Gedung Rumah Sakit Jiwa					28.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Daerah Spesifikasi : BALI	60	Orang / Har	480.000		28.800.000
5.2	BELANJA MODAL					64.899.825.350
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					1.105.910.400
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer					1.105.910.400
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit					1.105.910.400
5.2.02.10.01.0001.	Belanja Modal Komputer Jaringan					1.105.910.400
	[#] Komputer Jaringan					1.105.910.400
	Sumber Dana :					
	[-] Server Rack					1.105.910.400
	Belanja Modal Komputer Jaringan Spesifikasi : HPE PROLIANT DL380 GEN10 5218 2.3GHZ 16-CORE P408I-ANC 8SFF SERVER	2	Unit	552.955.200		1.105.910.400
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					63.793.914.950
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					63.793.914.950
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					63.793.914.950
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan					62.601.167.285
	[#] Bangunan pada Rumah Sakit Jiwa					61.096.575.000
	Sumber Dana :					
	[-] Pembangunan Rehabilitasi Napza					61.096.575.000
	Belanja Modal Bangunan Kesehatan Spesifikasi : Pembangunan Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	1	Paket	61.096.575.000	0 %	61.096.575.000
	[#] Bangunan Rumah Sakit Jiwa					1.504.592.285
	Sumber Dana :					
	Belanja Modal Bangunan Kesehatan Spesifikasi : Jasa Perencanaan Pembangunan Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	1	Paket	106.050.510	0 %	106.050.510
	Belanja Modal Bangunan Kesehatan Spesifikasi : Jasa Pengawasan Pembangunan Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	1	Paket	1.398.541.775	0 %	1.398.541.775
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool					1.192.747.665
	[#] Bangunan Rumah Sakit Jiwa					1.192.747.665
	Sumber Dana :					
	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool Spesifikasi : Pembangunan Gedung Garasi/Pool Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	1	Paket	992.579.000		992.579.000
	Belanja Modal Bangunan Kesehatan Spesifikasi : Jasa Perencanaan Gedung Garasi/Pool Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	1	Paket	123.295.189		123.295.189
	Belanja Modal Bangunan Kesehatan Spesifikasi : Jasa Pengawasan Pembangunan Gedung Garasi/Pool Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	1	Paket	76.873.476		76.873.476
Jumlah :						64.973.770.050
					<p>Bali, 3 Pebruari 2025 Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali</p> <p>dr. Ni Wawan Murdani, M.A.P</p>	

